

PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU: URGENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DEMI KEADILAN, EFEKTIVITAS DAN INTEGRITAS DEMOKRASI

Nico Yanuar Rahman¹, Khofi²

¹ nicoyanuar22@alqolam.ac.id, ² khofi22@alqolam.ac.id,

³ fadiyatulhadiyah23@alqolam.ac.id

¹ Universitas Al Qolam Malang

² Universitas Al Qolam Malang

Abstract :

The enforcement of electoral laws is a critical element in safeguarding the integrity and legitimacy of democracy in Indonesia. The Election Supervisory Agency (Bawaslu), as the oversight body, plays a central role in ensuring elections are conducted honestly, fairly, and with dignity. However, Bawaslu's limited authority, confined to issuing recommendations without investigative powers, results in low effectiveness in electoral law enforcement. Coordination through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is often hindered by bureaucratic complexities, differing interpretations of authority, and tight deadlines, causing many violation cases to stall before reaching the investigation stage. This article examines Bawaslu's structural weaknesses from juridical perspectives, national case studies, and international comparisons with electoral law enforcement systems in the Philippines, Brazil, and South Africa. The analysis demonstrates that granting Bawaslu limited investigative authority can strengthen electoral justice, expedite legal processes, and enhance public trust in democracy. Institutional reforms integrating oversight, inquiry, and investigative functions are proposed as a solution to achieve effective, independent, and integrity-driven electoral law enforcement, in line with the principles of the rule of law and social justice.

Keywords: Electoral law enforcement, Bawaslu, electoral justice, investigative authority

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang mencerminkan prinsip vox populi, vox dei, yakni suara rakyat adalah suara Tuhan, yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu bukan hanya sarana untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban publik terhadap penyelenggaraan negara, yang menjamin bahwa kekuasaan negara berasal dari kehendak rakyat. Sebagaimana adagium hukum fiat justitia ruat caelum—keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh—penegakan hukum pemilu menjadi elemen krusial untuk menjaga legitimasi demokrasi (Julius Stone, 1961). Tanpa penegakan hukum yang kuat, proses pemilu berisiko kehilangan integritas, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap

sistem demokrasi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi prasyarat untuk memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan bermartabat, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis sebagai pengawas dan penjaga integritas demokrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani laporan dugaan pelanggaran, termasuk tindak pidana pemilu. Namun, kewenangannya terbatas pada fungsi rekomendatif, seperti mengevaluasi laporan pelanggaran dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, tanpa wewenang untuk melakukan penyidikan secara langsung (*UU No. 7 Tahun 2017*, n.d.). Keterbatasan ini menyebabkan banyak dugaan pelanggaran, seperti politik uang, penggelembungan suara, atau kampanye di tempat ibadah, terhenti di tahap koordinasi antarlembaga tanpa menghasilkan kepastian hukum. Akar masalahnya terletak pada ketergantungan Bawaslu terhadap Kepolisian untuk penyidikan dan Kejaksaan untuk penuntutan, yang sering kali menghadapi perbedaan tafsir kewenangan, kendala teknis, dan keterlambatan respons hukum.

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi faktor utama rendahnya efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia (Bestari, n.d.). Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang dibentuk untuk menyinergikan ketiga lembaga tersebut, justru sering kali tidak optimal karena birokrasi yang rumit, tenggat waktu speedy trial yang singkat, dan perbedaan interpretasi hukum antarlembaga (Endrawati, t.t.). Misalnya, di Yogyakarta, kasus dugaan kampanye di tempat ibadah dihentikan karena ketidaksepakatan antarlembaga, meskipun bukti formil telah terpenuhi (*Bawaslu Yogyakarta Dalami Kasus Caleg Diduga Kampanye Di Tempat Ibadah - ANTARA News*, n.d.). Demikian pula, di Nias Barat, kasus penggelembungan suara tidak dilanjutkan meski syarat materil telah lengkap. (*Kasus Pelanggaran Pemilu Di Nias Barat Dihentikan - ANTARA News*, n.d.) Data nasional dari Pemilu 2024 mencatat bahwa dari 1.023 dugaan pelanggaran, hanya 65 kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan, menunjukkan inefisiensi sistem yang ada. (Riewanto & Zafran Sr,

2024) Kondisi ini menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan Bawaslu menghambat pencapaian keadilan elektoral dan melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Dari perspektif teoretis, Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar instrumen prosedural. (Rahardjo, 2009) Dalam konteks pemilu, ini berarti penegakan hukum harus mampu menjamin bahwa proses elektoral mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak hanya membutuhkan rule of law, tetapi juga rule of ethics, karena integritas penyelenggara dan etika bernegara merupakan pilar utama demokrasi. Todung Mulya Lubis lebih lanjut menekankan bahwa penegakan hukum pemilu bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga moralitas demokrasi. Menurutny, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi harus berperan sebagai “penjaga nurani demokrasi” untuk memastikan kompetisi elektoral tetap berada dalam koridor etika dan keadilan. (Pranowo & Mahfud, n.d.) Perspektif ini menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan Bawaslu tidak hanya berdampak pada efektivitas hukum, tetapi juga pada dimensi moral dan etis demokrasi.

Dalam perspektif politik hukum, Masdar Hilmy mengutip Guillermo O'Donnell yang menyatakan bahwa demokrasi berkualitas mensyaratkan penegakan hukum yang imparial, impersonal, dan bebas dari kepentingan politik. (Masdar Hilmy *Penegakan Hukum Dan Demokrasi*, n.d.) Tanpa supremasi hukum yang adil, demokrasi berisiko terjebak dalam proseduralisme kosong yang kehilangan substansi keadilan. Pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan ini, karena memungkinkan penanganan pelanggaran secara lebih cepat, terpadu, dan independen. Berdasarkan teori kewenangan Bagir Manan, atribusi kewenangan baru kepada Bawaslu dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara. Reformasi ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, serta asas keadilan elektoral yang diamanatkan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, penguatan kewenangan Bawaslu melalui otoritas penyidikan bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan konstitusional untuk memastikan keadilan elektoral, efektivitas hukum, dan integritas demokrasi di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini menyajikan landasan teoretis yang digunakan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia, dengan fokus pada kebutuhan penguatan kewenangan penyidikan untuk mewujudkan keadilan elektoral. Beberapa teori yang relevan meliputi teori hukum progresif, konsep rule of law dan rule of ethics, moralitas demokrasi, politik hukum, serta teori kewenangan. Teori-teori ini memberikan kerangka analisis untuk memahami kelemahan struktural Bawaslu, efektivitas penegakan hukum pemilu, dan urgensi reformasi kelembagaan guna memperkuat integritas demokrasi.

Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi alat prosedural, melainkan harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang substantif. Dalam konteks pemilu, hukum progresif menuntut penegakan hukum yang mampu menjamin proses elektoral yang jujur, adil, dan bermartabat, serta melindungi hak politik warga negara dari pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, atau penyalahgunaan wewenang. Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga penegakan hukum pemilu harus berorientasi pada hasil yang adil, bukan hanya kepatuhan pada prosedur formal. Keterbatasan kewenangan Bawaslu, yang hanya bersifat rekomendatif tanpa otoritas penyidikan, bertentangan dengan semangat hukum progresif karena sering kali gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelapor pelanggaran. Teori ini mendorong reformasi kelembagaan yang memberikan Bawaslu wewenang penyidikan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Konsep Rule of Law dan Rule of Ethics

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum pemilu tidak hanya membutuhkan rule of law, yaitu kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga rule of ethics, yaitu integritas dan etika bernegara dari penyelenggara pemilu. Rule of law menjamin bahwa semua pihak tunduk pada hukum yang sama, sedangkan rule of ethics menekankan pentingnya integritas moral dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. (Arifin et al., 2025) Menurut Asshiddiqie, integritas

penyelenggara, termasuk Bawaslu, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Keterbatasan kewenangan Bawaslu saat ini, yang bergantung pada koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sering kali menghambat penerapan rule of ethics karena perbedaan tafsir antarlembaga dapat melemahkan independensi dan integritas penegakan hukum. Pemberian otoritas penyidikan kepada Bawaslu akan memperkuat kedua konsep ini dengan memungkinkan penanganan pelanggaran yang lebih independen, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika demokrasi.

Moralitas Demokrasi

Todung Mulya Lubis menekankan bahwa penegakan hukum pemilu bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga moralitas demokrasi. Ia memandang bahwa lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, harus berperan sebagai “penjaga nurani demokrasi” untuk memastikan kompetisi elektoral berlangsung dalam koridor etika dan keadilan. Moralitas demokrasi menuntut bahwa proses pemilu tidak hanya bebas dari pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan Bawaslu menyebabkan banyak kasus pelanggaran, seperti kampanye di tempat ibadah atau penggelembungan suara, tidak terselesaikan secara adil, sehingga merusak moralitas demokrasi. Pendekatan Lubis ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu dapat memperkuat peran lembaga ini sebagai penjaga moralitas demokrasi, dengan menangani pelanggaran secara cepat dan tegas untuk mencegah praktik-praktik yang merusak etika elektoral.

Politik Hukum

Dalam perspektif politik hukum, Masdar Hilmy mengutip Guillermo O'Donnell yang menyatakan bahwa demokrasi berkualitas mensyaratkan penegakan hukum yang imparial, impersonal, dan bebas dari kepentingan politik. Supremasi hukum yang adil dan tidak memihak menjadi prasyarat untuk mencegah demokrasi terjebak dalam proseduralisme kosong yang kehilangan substansi keadilan. O'Donnell menegaskan bahwa penegakan hukum yang lemah atau bias dapat merusak legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam sistem penegakan hukum pemilu Indonesia, ketergantungan Bawaslu pada Gakkumdu sering kali menghasilkan proses yang lambat dan tidak konsisten karena perbedaan interpretasi hukum antarlembaga,

seperti antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perspektif politik hukum ini mendukung pemberian otoritas penyidikan kepada Bawaslu untuk memastikan penegakan hukum yang lebih independen, terpadu, dan sesuai dengan prinsip imparisialitas, sehingga memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Teori Kewenangan

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan memberikan dasar konstitusional untuk penguatan kewenangan Bawaslu. Menurut Manan, atribusi kewenangan baru kepada lembaga negara dapat dibenarkan sepanjang diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam konteks pemilu, pemberian wewenang penyidikan kepada Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua tindakan negara harus berdasarkan hukum. Selain itu, reformasi ini mendukung asas keadilan elektoral yang termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menjamin hak warga negara atas pemilu yang bebas, adil, dan akuntabel. Teori kewenangan ini memperkuat argumen bahwa pemberian otoritas penyidikan kepada Bawaslu bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga keharusan konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan elektoral.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa teori hukum progresif, rule of law dan rule of ethics, moralitas demokrasi, politik hukum, dan teori kewenangan saling melengkapi dalam menganalisis kelemahan kewenangan Bawaslu dan urgensi reformasi kelembagaan. Pendekatan-pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum pemilu harus berorientasi pada keadilan substantif, integritas, dan independensi untuk menjaga legitimasi demokrasi. Pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan saat ini, memastikan penegakan hukum yang efektif, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

METODE

Metode kepenulisan kajian pustaka dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, wawancara dan laporan empiris untuk membangun argumen tentang perlunya penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum pemilu. Kajian ini

mengintegrasikan sumber-sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan Bawaslu, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan penelitian LIPI, dan artikel berita dari ANTARA dan Liputan6. Pendekatan deduktif diterapkan dengan merujuk teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, konsep rule of law dan rule of ethics Jimly Asshiddiqie, serta perspektif politik hukum Guillermo O'Donnell untuk menganalisis kelemahan struktural Bawaslu. Studi kasus nasional, seperti kasus di Yogyakarta dan Nias Barat, serta perbandingan internasional dengan sistem penegakan hukum pemilu di Filipina, Brasil, dan Afrika Selatan, digunakan untuk memperkuat argumen secara komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyidikan tindak pidana pemilu didasarkan pada prinsip hukum khusus (*lex specialis derogat legi generali*) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*UU No. 7 Tahun 2017*, n.d.-b) Hal ini sejalan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, (*Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023*, n.d.) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020, (*Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020*, n.d.) Pasal 93 dan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa Bawaslu di setiap tingkatan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) memiliki peran aktif dalam menilai kelengkapan formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu serta memberikan rekomendasi untuk proses penyidikan.

Posisi tersebut sering kali menimbulkan problem yuridis, karena Bawaslu tidak memiliki wewenang lanjutan untuk memastikan proses penyidikan berjalan, sementara Kepolisian memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan laporan meskipun unsur pidana telah terpenuhi. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dalam sistem penegakan hukum pemilu, yang berpotensi melemahkan asas *equality before the law* dan *due process of law*.

Dari perspektif teori kewenangan, atribusi kewenangan baru kepada Bawaslu dapat dibenarkan secara konstitusional. Bagir Manan menegaskan bahwa lembaga negara dapat memperoleh kewenangan baru melalui mekanisme atribusi sepanjang ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan memperkuat perlindungan hukum warga

negara.(Manan, 2003) Maka, amandemen terhadap Pasal 486 UU No. 7 Tahun 2017 yang menambahkan klausul “Bawaslu memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu dalam batasan yang diatur oleh undang-undang” akan memberikan legitimasi hukum yang kuat sekaligus memperbaiki efektivitas sistem Gakkumdu.(Riewanto & Zafran Sr, 2024a, pp. 14–15)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan asas efektivitas penegakan hukum, menuntut agar setiap pelanggaran pemilu ditindak melalui mekanisme cepat, sederhana, dan terpadu. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyidikan juga akan memperkuat prinsip electoral justice atau keadilan elektoral, sebagaimana diamanatkan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.(UU Nomor 12 Tahun 2005, n.d.) Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pemilu yang bebas, adil, dan dijalankan secara akuntabel.

Studi Kasus Nasional

Persoalan kewenangan penyidikan dalam penegakan hukum Pemilu merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan hanya dapat terwujud jika lembaga pengawas dan penegak hukumnya memiliki otoritas yang memadai serta bebas dari intervensi. Namun dalam praktiknya, koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu kerap terhambat oleh birokrasi yang rumit, perbedaan tafsir hukum antar-instansi, serta tenggat waktu penyelesaian perkara yang sangat singkat (speedy trial), yang sering menyebabkan laporan pelanggaran tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.(Ibrahim et al., 2021).

Fenomena terhambatnya penegakan hukum Pemilu tidak hanya terjadi di daerah tertentu, tetapi juga bersifat nasional. Di Yogyakarta, misalnya, pelaporan kampanye di mushalla yang seharusnya memenuhi unsur pelanggaran justru dihentikan karena perbedaan tafsir antar lembaga.(Bawaslu Yogyakarta Dalami Kasus Caleg Diduga Kampanye Di Tempat Ibadah - ANTARA News, n.d.) Di Nias Barat, kasus penggelembungan suara dihentikan meskipun bukti dan syarat formil telah dianggap lengkap.(Kasus Pelanggaran Pemilu Di Nias Barat Dihentikan - ANTARA News, n.d.) Sementara di Jawa Tengah, dari 175 laporan dugaan tindak pidana Pemilu pada tahun 2019, hanya 11 kasus yang sampai pada tahap persidangan dan memperoleh putusan

tetap.(*Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pelaksanaan Hak Politik* | Perpustakaan Digital Bawaslu, n.d.).

Secara akademik, berbagai penelitian mendukung gagasan bahwa Bawaslu perlu diberikan kewenangan penyidikan agar dapat menegakkan hukum Pemilu secara lebih efektif dan berkeadilan. Dalam penelitian Ashfiya disebutkan bahwa fragmentasi kewenangan antar lembaga (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) telah menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.(Ashfiya, 2021, pp. 26–50) Hal senada juga disampaikan oleh Rusmana, bahwa tumpang tindih fungsi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum membuat penanganan tindak pidana Pemilu lamban dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan Pemilu.(Edi Rusmana, 2024).

Kondisi serupa tampak dalam studi kasus di Kabupaten Malang. Berdasarkan Laporan Akhir Sentra Gakkumdu 2024, dari 7 dugaan tindak pidana Pemilu yang ditangani, hanya 1 yang berhasil disidangkan, yakni kasus pembakaran bendera PDIP oleh seorang ketua RT di Desa Ngajum.(*REKAP PP PEMILU -KAB MALANG*, n.d.). Lebih lanjut, sebuah artikel berita di Liputan6 (2014) menyebutkan pernyataan pimpinan Bawaslu bahwa lembaga tersebut ingin diperkuat agar “seperti KPK”, artinya memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan atas pelaku kecurangan Pemilu. Menurut Bawaslu, kelemahan lembaganya selama ini adalah “hampir tak punya taji dalam menindak kecurangan pemilu,” karena kewenangan mereka terbatas hanya memberi rekomendasi dan tidak bisa langsung mengeksekusi.(*Sekjen Yakin Kerja Bawaslu Bisa Seperti KPK* | *Badan Pengawas Pemilihan Umum*, n.d.).

Penelitian Agus Riewanto (2024) memperkuat temuan ini dengan data nasional: dalam Pemilu 2024, Bawaslu mencatat 1.023 dugaan pelanggaran Pemilu, terdiri dari 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.(Riewanto & Zafran Sr, 2024b, p. 35) Dari total 332 kasus yang ditindaklanjuti, hanya 65 kasus yang diteruskan ke penyidikan kepolisian, dan sebagian besar lainnya dihentikan di tingkat Gakkumdu. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Sentra Gakkumdu belum efektif dan belum menjamin kepastian hukum, sebab banyak kasus berhenti di tahap kajian awal akibat tenggat waktu yang sempit, perbedaan interpretasi antar lembaga, serta lemahnya alat bukti dan kesulitan menghadirkan saksi, riewanto juga merekomendasikan reformulasi kelembagaan penegakan hukum Pemilu, yakni perlunya lembaga tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu, serta penguatan kewenangan Bawaslu agar tidak sekadar menjadi koordinator, tetapi juga memiliki kapasitas yuridis sebagai penyidik dan penyidik.

Studi Komparasi Internasional

Filipina (COMELEC)

COMELEC adalah lembaga konstitusional yang dibentuk melalui Konstitusi Filipina 1987, Pasal IX-C, yang memberi mandat untuk “*enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of elections.*” Berdasarkan Republic Act No. 9369, COMELEC tidak hanya mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan melakukan *preliminary investigation dan prosecution of election offenses* di hadapan pengadilan umum

Filipina memberikan contoh konkret efektivitas model investigatif. Dalam kasus Garcia vs. COMELEC (G.R. No. 111314, 1994), Mahkamah Agung Filipina menegaskan bahwa COMELEC memiliki kewenangan investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran elektoral tanpa harus menunggu otoritas kepolisian. (*Garcia Vs Comelec 1993 Digest | PDF | Due Process Clause | Initiative*, n.d.) Dalam pemilu 2010 dan 2016, COMELEC menangani lebih dari 400 kasus pelanggaran, di mana sekitar 70% diselesaikan melalui penyidikan internal sebelum diajukan ke pengadilan. Sistem ini terbukti mempercepat proses hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. (Ocampo et al., n.d.)

Menurut Carlos Medina Jr. dari *Ateneo Human Rights Center*, pemberian kewenangan penyidikan kepada COMELEC merupakan upaya untuk menutup *Accountability Gap* antara pelaporan pelanggaran dan penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa, “*the closer the investigator is to the electoral process, the faster and more credible the prosecution of electoral crimes will be.*” Pandangan ini sejalan dengan International IDEA (2021) yang menyebutkan bahwa lembaga pemilu dengan mandat penegakan hukum (*enforcement mandate*) lebih mampu menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. (*Electoral Justice*, 2010) Secara struktural, COMELEC memiliki kewenangan terintegrasi, sedangkan Bawaslu bergantung pada koordinasi eksternal melalui Sentra Gakkumdu. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dalam efektivitas penegakan hukum pemilu.

Mantan ketua COMELEC, Jose Melo, pernah mengatakan: “*our independence is not only in conduct but in enforcement. The moment we cannot investigate or prosecute, we are only referees without a whistle.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga pemilu hanya benar-benar independen apabila memiliki kemampuan menegakkan aturan yang diawasi. Pelajaran bagi Indonesia: jika Bawaslu ingin mencapai efektivitas seperti COMELEC, maka reformasi hukum perlu diarahkan pada pemberian kewenangan penyidikan terbatas, terutama untuk pelanggaran yang bersifat *Electoral Fraud* dan *Vote-Buying*. (Fauzani et al., 2024)

Brazil (Justica Eleitoral)

Justica Eleitoral bukan sekadar badan administratif, melainkan sistem peradilan yang memiliki otoritas penuh untuk membuat, menegakkan, dan mengadili hukum pemilu secara independent. Justica Eleitoral Brasil terdiri atas Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dan Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Dalam lima tahun terakhir, TSE semakin aktif menangani isu disinformasi dan manipulasi digital. Menurut Rafael Rubio dan Vitor de Andrade Monteiro (2023), TSE meluncurkan inisiatif '*Preserving Trust in Democracy*' untuk membangun kolaborasi dengan platform digital dan masyarakat sipil dalam memerangi hoaks pemilu. (Rubio & Monteiro, 2023)

Salah satu bukti nyata efektivitas Justica Eleitoral terlihat pada Pemilu 2018 ketika TSE memutuskan perkara pencalonan mantan Presiden Lula da Silva. Dalam putusan TSE No. 0600903-50.2018.6.00.0000, lembaga ini menolak pencalonan Lula berdasarkan prinsip *Lei da Ficha Limpa (Clean Record Law)*. Keputusan tersebut diambil hanya dalam waktu dua hari, menunjukkan kecepatan dan independensi sistem peradilan pemilu Brasil. (Figueiredo Filho et al., 2022) Selain itu, TSE juga mengawasi penerapan teknologi Urna Eletronica yang menjamin transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pada 2022, TSE mengeluarkan resolusi untuk melarang disinformasi selama kampanye dan membatalkan pencalonan kandidat yang menyebarkan berita palsu. Langkah ini menunjukkan kewenangan yudisial dan investigatif yang kuat. Jika dibandingkan, Justica Eleitoral memiliki kewenangan penuh untuk menginvestigasi, mengadili, dan menindak pelanggaran pemilu, sedangkan Bawaslu lebih berperan dalam fungsi pengawasan administratif dan koordinatif melalui Gakkumdu.

Afrika Selatan (Electoral Court)

Electoral Court Afrika Selatan dibentuk berdasarkan Electoral Act 73 of 1998. Pengadilan ini berperan mengadili sengketa pemilu, memutus banding atas keputusan IEC, serta mengawasi perilaku penyelenggara pemilu. Justice Lebogang Modiba, Ketua Electoral Court sejak 2022, menegaskan bahwa peran pengadilan ini bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, guna memastikan semua proses berjalan sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas.

Dalam Pemilu Nasional 2024, Electoral Court memutus beberapa sengketa penting, termasuk pencoretan calon anggota legislatif yang melanggar syarat etika dan laporan manipulasi dana kampanye. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem Afrika Selatan memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat dan berbasis bukti, tanpa intervensi politik. (IEC_Annual_report_2024, n.d.) independensi lembaga pemilu bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik yang dibangun melalui transparansi dan komunikasi terbuka dengan masyarakat sipil. Ia menilai IEC harus menjadi *guardian of democratic accountability* di tengah tekanan politik. Akademisi hukum konstitusi dari University of Cape Town, Pierre de Vos menilai bahwa IEC merupakan contoh keberhasilan kelembagaan demokrasi konstitusional, karena mampu menjaga jarak dari kepentingan politik dan tetap akuntabel melalui pengawasan publik dan audit reguler. (Beukes, n.d.)

Jika dibandingkan dengan IEC, Bawaslu memiliki kelemahan struktural dalam aspek penegakan hukum. Bawaslu berfungsi mengawasi pelaksanaan pemilu, namun untuk tindak pidana pemilu masih harus berkoordinasi melalui Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini membuat proses penanganan pelanggaran sering kali lambat dan berlapis. Dengan penguatan regulasi dan pembentukan unit penyidikan internal yang bertanggung jawab kepada Bawaslu, Indonesia dapat mempercepat proses hukum tanpa mengorbankan prinsip *checks and balances*.

KESIMPULAN

Keterbatasan kewenangan Bawaslu yang hanya bersifat rekomendatif telah menghambat efektivitas penegakan hukum pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi. Berdasarkan kajian yuridis, studi kasus nasional, dan perbandingan internasional, penguatan kewenangan Bawaslu melalui pemberian otoritas

penyidikan terbatas merupakan langkah konstitusional yang sejalan dengan prinsip negara hukum serta diperlukan untuk mewujudkan keadilan elektoral yang cepat, efektif, dan berintegritas. Dengan reformasi kelembagaan yang mengintegrasikan fungsi pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan, Bawaslu dapat berperan sebagai penegak hukum pemilu yang mandiri dan menjadi penjaga moral serta legitimasi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, G., Virgayani, V., Asriyani, A., Muja'hidah, M., & Jubair, J. (2025). Enhancing The Role Of Political Parties In Advancing Political Education As A Foundation For Democracy. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 73–92. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V19no1.4026>
- Ashfiya, D. G. (2021). Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Dalam Kerangka Pemilu Demokratis Dan Berkeadilan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.19184/Jkk.V1i1.23792>
- BATAS PAMBANSA BLG. 881—OMNIBUS KODE PEMILU FILIPINA - Perpustakaan Elektronik Mahkamah Agung. (N.D.). Retrieved October 5, 2025, From <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/2/53271>
- Bawaslu Yogyakarta Dalami Kasus Caleg Diduga Kampanye Di Tempat Ibadah—ANTARA News. (N.D.). Retrieved October 10, 2025, From <https://www.antaranews.com/berita/3945153/bawaslu-yogyakarta-dalami-kasus-caleg-diduga-kampanye-di-tempat-ibadah>
- Bestari, M. (N.D.). *Jurnal Penelitian Politik*.
- Beukes, J. (N.D.). *THE DGRU PRIZE IN EXCELLENT WRITING ON THE JUDICIARY. CRISE DE REPRESENTATIVIDADE E O PAPEL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL – ISSN 1678-0817 Qualis B2*. (N.D.). *Revista Ft*. Retrieved October 5, 2025, From <https://revistaft.com.br/crise-de-representatividade-e-o-papel-dos-partidos-politicos-no-brasil/>
- E-BOOK PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2020. (N.D.).
- Edi Rusmana, I. P. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *JURNAL RECHTENS*, 13(2), 261–284. <https://doi.org/10.56013/Rechtens.V13i2.3447>

- Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. (2010). International IDEA.
- Endrawati++*Problematika+Penegakan+Hukum+Dalam+Mewujudkan+Keadilan+P
milu+Ditinjau+Dari+Perspektif+Pengawas+Pemilu* | PDF. (N.D.). Scribd.
Retrieved October 5, 2025, From
[https://id.scribd.com/document/927253213/Endrawati-Problematika-
Penegakan-Hukum-Dalam-Mewujudkan-Keadilan-Pemilu-Ditinjau-Dari-
Perspektif-Pengawas-Pemilu](https://id.scribd.com/document/927253213/Endrawati-Problematika-Penegakan-Hukum-Dalam-Mewujudkan-Keadilan-Pemilu-Ditinjau-Dari-Perspektif-Pengawas-Pemilu)
- Fauzani, M. A., Banowati, A., & Lisadi, D. D. (2024). *Probabilitas Penerapan Dan Konsep Hybride-Votingdalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*.
- Figueiredo Filho, D., Silva, L., & Carvalho, E. (2022). The Forensics Of Fraud: Evidence From The 2018 Brazilian Presidential Election. *Forensic Science International: Synergy*, 5, 100286. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100286>
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality Of Law: Revised Edition*. Yale University Press.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>
- Garcia Vs Comelec 1993 Digest | PDF | Due Process Clause | Initiative. (N.D.). Scribd.
Retrieved October 10, 2025, From
[https://www.scribd.com/document/458934121/Garcia-Vs-Comelec-1993-
Digest](https://www.scribd.com/document/458934121/Garcia-Vs-Comelec-1993-Digest)
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jilid 1: Penyidikan Dan Penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Ibrahim, M. M., Kambo, G. A., Muhammad, M., & Baharuddin, A. (2021). Batasan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 169–181.
<https://doi.org/10.33506/jn.v6i2.1212>
- IEC *Annual_Report_2024*. (N.D.).
- Julius Stone (With Internet Archive). (1961). *The Province And Function Of Law Law As Logic, Justice, And Social Control*. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. <http://archive.org/details/provincefunction0000juli>
- Kasus Pelanggaran Pemilu Di Nias Barat Dihentikan—ANTARA News. (N.D.).
Retrieved October 10, 2025, From
[https://www.antaranews.com/berita/894203/kasus-pelanggaran-pemilu-di-
Nias-Barat-Dihentikan](https://www.antaranews.com/berita/894203/kasus-pelanggaran-pemilu-di-nias-barat-dihentikan)

- Manan, B. (2003). *Teori Dan Politik Konstitusi* (Cet. 1). FH. UII Press.
- Masdar Hilmy_Penegakan Hukum Dan Demokrasi. (N.D.).
- Masdar Hilmy_Penegakan Hukum Dan Demokrasi.Pdf. (N.D.). Retrieved October 6, 2025, From Http://Repository.Uinsa.Ac.Id/Id/Eprint/1500/1/Masdar%20Hilmy_Penegakan%20Hukum%20dan%20Demokrasi.Pdf?Utm_Source=Chatgpt.Com
- Mpesau, A. (2021). KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN INDONESIA. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 74–85. <https://doi.org/10.22219/Aclj.V2i2.16207>
- Ocampo, R. B., Christopher, N., Domingo, M. O. Z., & Reyes, D. D. (N.D.). *PHILIPPINE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION*.
- Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. (N.D.).
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020. (N.D.).
- Philippines-Omnibus-Election-Code-Of-The-Philippines-Native. (N.D.).
- Pranowo, G., & Mahfud, M. (N.D.). *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub.
- REKAP PP PEMILU -KAB MALANG. (N.D.).
- Riewanto, A., & Zafran Sr, M. Z. (2024a). Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 33–60. <https://doi.org/10.55292/G8gb0z09>
- Riewanto, A., & Zafran Sr, M. Z. (2024b). Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 33–60. <https://doi.org/10.55292/G8gb0z09>
- Rubio, R., & Monteiro, V. D. A. (2023). Preserving Trust In Democracy: The Brazilian Superior Electoral Court's Quest To Tackle Disinformation In Elections. *South African Journal Of International Affairs*, 30(3), 497–520. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2274860>

Sekjen Yakin Kerja Bawaslu Bisa Seperti KPK | Badan Pengawas Pemilihan Umum.
(N.D.). Retrieved October 10, 2025, From

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekjen-yakin-kerja-bawaslu-bisa-seperti-kpk>

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pelaksanaan Hak Politik | Perpustakaan Digital Bawaslu. (N.D.). Retrieved October 10, 2025, From <https://e-lib.bawaslu.go.id/detail/1e08c46b-75fc-4ff4-8476-a3cb55ca2f28-1718000439/serial-evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-serentak-2019-perihal-pelaksanaan-hak-politik>

Soal Kewenangan, Bawaslu Ingin Seperti KPK - Indonesia Baru Liputan6.Com. (N.D.). Retrieved October 8, 2025, From https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2104658/soal-kewenangan-bawaslu-ingin-seperti-kpk?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

The Court. (N.D.). Plone Site. Retrieved October 6, 2025, From <https://international.tse.jus.br/en/superior-electoral-court/the-court>

UU No. 7 Tahun 2017. (N.D.-A). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 5, 2025, From <http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

UU Nomor 12 Tahun 2005. (N.D.).

UUD_1945_DALAM_SATU_NASKAH.Pdf. (N.D.). Retrieved October 8, 2025, From https://www.mpr.go.id/uploads/jdih/uud_1945_dalam_satu_naskah.pdf